

Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dengan Mencicil Dalam Perspektif Yang Berkeadilan

Aulia Rahman, Mispansyah

Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen Hasan Basri, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon/Handphone dan Faksimili Penulis : Telp.: 089503099122

auliarhmn13@gmail.com

ABSTRACT

A number of tactics have been used to recover assets obtained through corruption; one particularly useful tactic is the recovery of assets through the national legal system, as evidenced by Act No. 31 of 1999 and Law No. 20 of 2001 on the Elimination of Criminal Prosecution of Corruption. The current criminal justice system's reliance on judicial tools in the fight against corruption is coupled with the demand that the system be made effective by regulating corruption through legislative regulations and being bolstered by a strong constitutional and legal culture. This is especially important when it comes to the rehabilitation of assets that have been obtained through corruption. Normative legal research is the kind of study that this is. Research normative law is the word. Prescriptive research is the type of research that the author employed to write this law. Kind of legislative strategy This kind of approach looks at the laws that are pertinent to the legal problem at hand. What kind of conceptual strategy This type of approach occurs when a researcher stays inside the current legal framework because there isn't a legal guideline that addresses the issue at hand. Due to a number of legal procedures that must start at the stage of investigating state losses connected to corruption crimes, the process of compensating the state for its financial losses through the provision of replacement funds actually takes a long time.. Therefore, the prosecutor has the right to seize evidence beginning with the investigation, prosecution, and incrimination ruling. The maximum sentence for which replacement money may be withheld must be more than the real risk of committing a crime against the specified article. From a just perspective, it makes sense that those who commit acts of corruption that cause the State to suffer financial losses should also face additional penalties, such as the compensation specified in article 18 of Act No. 20 of 2001 on Amendment of Law No. 31 of 1999 on the Repression of Corruption Punishment.

Keywords: State losses; Corruption; Supplementary Penalty Replacement

ABSTRAK

Pemulihan aset hasil korupsi melalui sistem hukum nasional memiliki kedudukan yang strategis, instrumen hukum pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan penulis pada penulisan hukum ini adalah sifat penelitian preskriptif. Tipe pendekatan perundang-undangan Tipe pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Tipe pendekatan konseptual Tipe pendekatan ini dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena belum adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Proses pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti dalam praktiknya membutuhkan waktu yang relatif lama karena serangkaian proses hukum yang harus berlangsung dari tahap penyidikan kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi. pembayaran uang pengganti dengan nilai nominal sesuai yang tercantum dalam suatu putusan pengadilan. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah Jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan. Maksimal lamanya penjara pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok pelaku tindak pidana korupsi patut dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti yang diatur pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Kerugian Negara; Korupsi; Pidana Tambahan Uang Pengganti.

PENDAHULUAN

Fenomena korupsi di Indonesia sendiri sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya radisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.(Fatakh, 2015) Korupsi secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, yang mana secara tidak langsung dapat menyebabkan kerugian keuangan pada negara atau daerah atau suatu badan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang ada padanya. Perbuatan tindak pidana korupsi sendiri merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karenanya tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan ke dalam tindak pidana umum tetapi digolongkan menjadi tindak pidana khusus. Hal ini menimbulkan aturan hukum yang berbeda dengan aturan hukum pada tindak pidana umum, yang mana dalam hukum pidana khusus asas yang berlaku adalah "*lex specialis derogat lex generalis*", ketentuan (hukum) pidana khusus mengalahkan atau lebih diutamakan daripada hukum pidana umum, dalam arti jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam ketentuan pidana khusus, yang khusus itulah yang diberlakukan. (Ali, 2011) Sehingga dalam upaya untuk memberantasnyapun tidak dilakukan dengan cara biasa tetapi menggunakan cara luar biasa.

Kebijakan Pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 melalui penerapan ancaman pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan gugatan perdata negara oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau oleh instansi yang dirugikan belum mampu menimbulkan dampak positif dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi serta upaya pemulihan aset perolehan hasil korupsi, bahkan terdapat putusan pengadilan dalam perkara korupsi yang ringan dan diputus bebas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan, dalam hal ini harta benda atau kekayaan milik negara, sehingga negara menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hal yang utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Pembayaran uang pengganti diharapkan dapat memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dan mengambil seluruh uang hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi.

Dasar hukum penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Namun di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 9 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti berbunyi “

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
- (2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP.
- (3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
- (4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.”

Pasal 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, 2014) berbunyi “

- (1) Penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani

(2) Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan pidana pengganti.

(3) Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) mengurangi sisa pidana pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya.”

Mengutip dari pendapat Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 1999) dalam bukunya mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.(Marzuki, 2005) Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum

positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan. Pendekatan penelitian ini menggunakan Tipe pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tipe pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang juga bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi.(Marzuki, 2005) Dan Tipe pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tipe pendekatan ini dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena belum adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Hal yang harus dilakukan peneliti ialah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Marzuki, 2005)

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini bersumber pada :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 selanjutnya disebut Undang-Undang TIPIKOR;

- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelesaian uang pengganti yang diputus.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pembayaran uang pengganti adalah pidana tambahan yang khusus dikenal dalam tindak pidana korupsi. Pasal 10 KUHP hanya mengenal pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim. Pemulihan atau recovery atas keuangan negara sekarang ini sudah merupakan fokus utama disamping pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian dijembatani dengan dimuatnya ketentuan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Implementasi pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi mengalami dinamika yang cukup pelik, karena ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberi toleransi bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti, maka dipidana (diganti) dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Ade Mahmud, 2017)

Maksimal lamanya pidana pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti. Hal ini dikarenakan pidana pengganti atas uang pengganti merupakan pidana tambahan, sehingga pada prinsipnya bertujuan untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa. Dengan demikian, maksimal ancaman pidana tidak dihitung dengan cara mengakumulasi ancaman pidana pokok dengan pidana tambahan. Ancaman pidana pokok hanya dijadikan patokan dalam menentukan maksimal lamanya pidana pengganti yang dapat dijatuhkan.

Penulisan ini membahas tentang permasalahan pembayaran pidana tambahan berupa uang pengganti dengan cicilan yang berprespektif yang berkeadilan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

Kewenangan Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti

Pembayaran uang pengganti adalah pidana tambahan yang khusus dikenal dalam tindak pidana korupsi. Pasal 10 KUHP hanya mengenal pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim. Pemulihan atau recovery atas keuangan negara sekarang ini sudah merupakan fokus utama disamping pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian dijembatani dengan dimuatnya ketentuan uang pengganti

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penjelasan umum mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang berbunyi:

“Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Dasar hukum pidana tambahan berupa uang pengganti sudah tertuang di dalam pasal 18 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan

kewajiban yang timbul, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat, daerah dan pemerintahan desa, termasuk yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara atau dengan daerah atau dengan desa. (PN, 2022)

Keinginan atau kehendak pembentuk hukum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tercantum dalam konsideran yang menyebutkan, pertama, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945; kedua, akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. (Lukas, 2010)

Negara menyimpan harapan besar kembalinya uang negara dengan membuat regulasi pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi melalui aturan pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi dalam kenyataan aturan normatif justru memberikan kelonggaran terhadap pelaku untuk lolos dari kewajiban membayar uang pengganti

dan tetap bisa menikmati hasil tindak pidana korupsi. (Lukas, 2010)

Proses pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti dalam praktiknya membutuhkan waktu yang relatif lama karena serangkaian proses hukum yang harus berlangsung dari tahap penyidikan kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi mulai diidentifikasi sampai lahir suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan baru bisa dilakukan eksekusi yaitu pelaksanaan putusan yang di dalamnya putusan tersebut termasuk pembayaran uang pengganti dengan nilai nominal sesuai yang tercantum dalam suatu putusan pengadilan, pelaksanaannya bisa pembayaran langsung oleh terpidana atau dari pelelangan harta benda yang telah disita oleh jaksa untuk menutupi pelunasan uang pengganti tersebut. (Sari et al., 2021)

Kewenangan Kejaksaan dalam Menerima Pembayaran Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dengan Cara Mencicil

Implementasi pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi mengalami dinamika yang cukup pelik, karena ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999, 1999), memberi toleransi bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana (diganti) dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Ade Mahmud, 2017)

Jika dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum tidak memuat tuntutan pidana

penmbayaran uang pengganti, maka hakim tidak boleh memutuskan pembayaran uang pengganti bagi terpidana. Karena pada prinsipnya, seorang hakim tidak dapat memutus apa yang tidak diminta.

Pembayaran pidana tambahan uang pengganti pada institusi Kejaksaan didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyelesaian pidana tambahan pembayaran uang pengganti guna memberikan kepastian hukum terdapat pada pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Penyelesaian Uang Pengganti bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tunggakan Uang Pengganti yang diputus Pengadilan sebagai pidana tambahan terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.”

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur pembayaran uang pengganti yang dilakukan dengan cara di angsur yang dijelaskan dalam pasal 11 yang berbunyi:”

- 1) Penyelesaian Non Litigasi dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan negosiasi.
- 2) Ruang lingkup negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada pilihan cara pembayaran Uang Pengganti dilakukan secara tunai atau angsuran dan jika disepakati maka dituangkan dalam bentuk berita acara negosiasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan bermeterai cukup.
- 3) Jangka waktu pembayaran Uang Pengganti secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan an tara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan ketentuan tidak melebihi dari jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani berita acara negosiasi.
- 4) Apabila terpidana atau eks terpidana tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan atau angsuran Uang Pengganti sesuai dengan kesepakatan, Jaksa Pengacara Negara wajib menindaklanjutinya dengan Penyelesaian Litigasi.
- 5) Format Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan negoisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pengaturan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Teori dan Praktik

Maksimal lamanya penjara pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti. Hal ini dikarenakan penjara pengganti atas uang pengganti merupakan pidana tambahan, sehingga pada prinsipnya bertujuan untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa. Dengan demikian, maksimal ancaman pidana tidak dihitung dengan cara mengakumulasi ancaman pidana pokok dengan pidana tambahan. Ancaman pidana pokok hanya dijadikan patokan dalam menentukan maksimal lamanya penjara pengganti yang dapat dijatuhkan.

Sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari sanksi pidana tambahan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanyalah sekedar menjadi pelengkap bagi penjatuhan pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, sanksi pidana pembayaran uang pengganti memiliki kedudukan yang sangat lemah dalam kepastian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. (Mulatua & Nggeboe, 2017)

Tujuan adanya pidana pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut undang - undang, salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang

tertian dalam undang - undang dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. (Pilli, 2018)

Pembayaran pidana uang pengganti yang tidak optimal menyebabkan pengembalian kerugian negara tidak tercapai karena jumlah uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan jumlah kerugian negara yang sebenarnya dan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti tersebut. Tujuan utama diadakannya pidana uang pengganti dalam hal mengembalikan kerugian negara pun pada akhirnya tidak tercapai karena para terdakwa tindak pidana korupsi cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan dibandingkan mengembalikan kerugian negara.

Kebijakan Formulasi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Dengan Cara Mencil

Upaya mengembalikan atau memulihkan keuangan negara yang diakibatkan dari perbuatan tindak pidana korupsi yang mana merugikan keuangan negara mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang terdapat pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, 2001), yang berbunyi:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang

ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari sanksi pidana tambahan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, hanyalah sekedar menjadi pelengkap bagi penurunan pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, sanksi pidana pembayaran uang pengganti memiliki kedudukan yang sangat lemah dalam kepastian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Setiap putusan Hakim dalam perkara pidana dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Jaksa diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut. Berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi, apabila mencermati dasar hukumnya, maka diketahui bahwa pembayaran uang pengganti dikelompokkan kedalam bentuk pidana tambahan, oleh karena sifatnya adalah pidana tambahan maka pidana tersebut bersifat opsional. (Pilli, 2018)

Jaksa dapat melakukan upaya-upaya secara administratif terhadap terpidana agar membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan penagihan uang pengganti serta melakukan kelengkapan administratif berupa surat pernyataan kesanggupan membayar uang pengganti, tanda terima pembayaran uang pengganti dan melakukan penyetoran uang pengganti yang dibayarkan melalui kas negara atau bank yang ditunjuk maupun menyerahkan langsung kepada instansi yang dirugikan. Disamping itu, Jaksa juga akan melakukan pelacakan atau pencarian harta benda pribadi

milik terpidana, jika diketahui terdapat harta benda yang nilainya cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. (Pratama, 2020)

Pasal yang mengatur tentang pembayaran pidana tambahan berupa uang pengganti yang dapat secara diangsur berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, 2020) terdapat dalam pasal 11 yang menyebutkan

- (1) Penyelesaian Non Litigasi dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan negosiasi.
- (2) Ruang lingkup negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada pilihan cara pembayaran Uang Pengganti dilakukan secara tunai atau angsuran dan jika disepakati maka dituangkan dalam bentuk berita acara negosiasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan bermeterai cukup.
- (3) Jangka waktu pembayaran Uang Pengganti secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan ketentuan tidak melebihi dari jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani berita acara negosiasi.

(4) Apabila terpidana atau eks terpidana tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan atau angsuran Uang Pengganti sesuai dengan kesepakatan, Jaksa Pengacara Negara wajib menindaklanjutinya dengan Penyelesaian Litigasi.

(5) Format Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik benang merah bahwasanya pihak kejaksaan selaku eksekutor memberikan keringanan bagi terpidana untuk membayarkan uang pengganti yang merupakan kerugian dari keuangan negara akibat perbuatan korupsi dengan berbagai syarat didalamnya sebagai upaya memulihkan keuangan negara.

KESIMPULAN

Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa karena memiliki dampak yang sangat buruk bagi pembangunan nasional di negara manapun, khususnya dinegara Indonesia. Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Proses pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti dalam praktiknya membutuhkan waktu yang relatif lama karena serangkaian proses hukum yang harus berlangsung dari tahap penyidikan kerugian

negara terkait dengan tindak pidana korupsi mulai diidentifikasi sampai lahir suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan baru bisa dilakukan eksekusi yaitu pelaksanaan putusan yang di dalamnya. pembayaran uang pengganti dengan nilai nominal sesuai yang tercantum dalam suatu putusan pengadilan, pelaksanaannya bisa pembayaran langsung oleh terpidana atau dari pelelangan harta benda yang telah disita oleh jaksa untuk menutupi pelunasan uang pengganti tersebut. Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap, Jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah Jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan. Pembayaran pidana tambahan uang pengganti pada institusi kejaksaan didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maksimal lamanya penjara pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti. dari sisi keadilan, sewajarnya apabila terjadi kasus korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut patut dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti yang di atur pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan

menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi.

SARAN

Berikut saran terkait dengan pidana tambahan uang pengganti :

1. Kiranya bahwa manakala kita menginginkan penegakan hukum yang bersifat komprehensif terhadap tindak pidana korupsi yang salah satu diantaranya ditandai dengan terjadinya pemulihan keuangan negara, maka setidaknya diperlukan pembaharuan hukum pidana terhadap dua hal pokok di dalam undang - undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dua hal pokok tersebut adalah kepastian mengenai penetapan besarnya kerugian negara dan yang kedua kekuatan hukum dari sanksi pidana pembayaran uang pengganti.
2. Pidana penjara pengganti harus ditentukan dengan mempertimbangkan kategori besaran uang pengganti atau kerugian negara, dimana semakin besar nominal uang pengganti yang tidak dibayarkan, maka durasi pidana penjara subsider yang dijatuhkan pun akan semakin lama sehingga besaran uang pengganti dan beratnya hukuman pidana subsider menjadi lebih proporsional. Implementasi pidana penjara sebagai subsider uang pengganti dalam tindak

pidana korupsi yang mengalami permasalahan seperti sejumlah putusan kasus korupsi sering menyebabkan ketidakseimbangan dalam putusan hakim antara pidana uang pengganti dan pidana subsidi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ade Mahmud. (2017). Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 137–156.
- Ali, M. (2011). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. UII press Yogyakarta.
- Fatakh, A. (2015). Kejahatan Pidana Khusus Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif Dalam Integritas Hukum Nasional. *Al-Mizan*, 11(1), 2.
- Lukas, A. P. (2010). Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 81–92.
- Marzuki, peter mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. kencana.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta.
- Mulatua, S., & Nggeboe, F. (2017). *Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti*. IX, 46–79.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 (2020).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 (2014).
- Pilli, I. (2018). Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- PN, A. (2022). *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 23 September 2022. <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>
- Pratama, A. S. H. (2020). Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti. *Corruptio*, 1(2), 75–90. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2095>
- Sari, T. N., Sudarti, E., & Monita, Y. (2021). Eksekusi

Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 54–67. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13716>

Undan - Undang Nomor 31 Tahun 1999, *Jurnal Hukum & Pembangunan* (1999). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, 1 (2001). <http://peraturan.go.id/common/dokumen/1n/2001/uu20-2001.pdf>